



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1607090807710002, tempat tanggal lahir Batulappa, 06 Agustus 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.004 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik di email usman060871@gmail.com dan nomor HP 082319737042;

Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Batulappa, 1988, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.004 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk, tanggal 16 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama **Bakri** kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan Pemohon dan Termohon yang bernama **Mujahidin** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ahmad** dan **Mursalin** dengan maskawin berupa dua petak sawah dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 1 minggu kemudin pindah di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Sumber Rejo RT.03 RW.01 Balikpapan selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak:
 - a. Anak1, umur 20 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 2004;
 - b. Anak2, umur 17 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2007, yang diasuh oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
8. Bahwa Ketika Pemohon dan Termohon menikah tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah/Kecamatan para Pemohon menikah dan harus mendaftar ke wilayah/kecamatan lain dan tidak mempunyai biaya;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon selalu keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon punya hubungan khusus dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari tetangga sehingga Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam dan tidak memperdulikan anak-anaknya;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2016 akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin
11. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun berturut-turut;
12. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
13. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Termohon (Termohon) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak sa tu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk tertanggal 20 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1607090807710002 tertanggal 27-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7308272304120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor 004/KTH.IV/I/2015 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi

1. Saksi1, NIK. 640509010780034, tempat dan tanggal lahir Sungai Lancang, 17-10-1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT 004 RW.001, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dilaksanakan di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon menikah di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah serta mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan tidak diketahui bertempat tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK 7308192607740001, tempat dan tanggal lahir Sanrego, 26-07-1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT 005 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padasekitar tahun 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena dilaksanakan di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi pada pernikahan Pemohon dan Pemohon serta maharnya;
- Bahwa status pada saat menikah, Pemohon bujang dan Termohon gadis;

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kemudian di Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk 20 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 01 Agustus 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di pemerintahan setempat karena tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah/Kecamatan Pemohon dan Termohon menikah dan harus mendaftar ke wilayah/kecamatan lain dan tidak mempunyai biaya, sehingga untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon, Pemohon membutuhkan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan, sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon punya hubungan khusus dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari keluarga sehingga Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam dan tidak memperdulikan anak-anak, puncaknya pada akhir 06 Agustus 2016 Termohon meninggalkan tempat tinggal tanpa izin, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan selama 9 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.2. membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, umur 20 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 2004 dan Astuti Hardiana binti Usman, umur 17 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2007;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses perkawinan Pemohon dengan Termohon namun kedua saksi dan orang lain yang banyak jumlahnya tahu bahwa Pemohon dengan Termohon telah lama hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta orang banyak menganggap mereka sebagai pasangan suami istri atau pada pokoknya kedua saksi hanya mengetahui secara langsung kehidupan Pemohon dan Termohon setelah menikah, sehingga Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* dan berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa "*Syahadah al-istifadhah*

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contensiosa*", oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, dan kepada Pemohon sudah dipayakan untuk mencari keberadaaan Termohon dan dinasehati untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 01 Agustus 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, umur 20 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 2004 dan Astuti Hardiana binti Usman, umur 17 Tahun, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 2007;
- Bahwa sejak 2016 lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan selama 9 (sembilan) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Itsbat Nikah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab da Kabul;

Menimbang, bahwa semua rukun perkawinan tersebut di atas telah memenuhi syarat, (Vide; Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum mengenai itsbat nikah tersebut patut dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar kepada Pemohon, bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali,

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2003 di Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Rufaidah Idris, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)